

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya. Maka untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilaksanakannya, seorang Kepala Desa diwajibkan membuat laporan. Ini terkait dengan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Didalam PP tersebut pada pasal 15 secara gamblang diuraikan mengenai kewajiban seorang Kepala Desa yang cukup luas, baik menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan pada pasal 37 ayat (2) diuraikan mengenai kewajiban BPD sebagai mitra sejajar Kepala Desa. Kedua lembaga yaitu Kepala Desa dan BPD ini berkewajiban untuk membuat laporan atas penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama kurun waktu satu tahun maupun akhir periode masa kerja. Dalam hal membuat laporan tersebut maka Pemerintah (pusat) telah membuat pedoman yang secara nyata diuraikan dalam Pasal 99 PP No. 72 tentang Desa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selanjutnya pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Bekasi menindaklanjuti Permendagri tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Didalam Pebup tersebut diatur mengenai bagaimana seorang Kepala Desa membuat laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Namun demikian masih banyak aparatur pemerintahan desa yang kesulitan dalam menyusun Laporan pertanggungjawaban tersebut karena dalam PP, Permendagri maupun Perbup belum menjelaskan secara rinci terkait penulisan atas penjabaran sistematika laporan pertanggungjawaban sehingga sampai saat ini banyak desa yang belum bisa melaksanakan penyusunan laporan dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka membantu dan meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi** membuat Petunjuk Teknis Penyusunan LKPJ Kepala Desa yang merupakan panduan dan ditujukan bagi seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi.

BAB II

DASAR HUKUM

Penyusunan Petunjuk teknis ini mempedomani peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum: Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 15);

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahwa Sistematika Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

1. TATA CARA PENYUSUNAN

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah resume laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Dengan konstruksi demikian, isi laporan LKPJ Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan selama 6 (enam) tahun menjabat sebagai kepala desa baik dari aspek perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya, Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tata Cara Penyusunan Penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah sebagai berikut :

<p style="text-align: center;">BAB I : PENDAHULUAN</p> <p>A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. KONDISI GEOGRAFIS 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS 3. KONDISI EKONOMI a. Potensi unggulan Desa b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian Pada bab ini diisi dengan dasar hukum dan gambaran umum desa ➤ Bahan/dokumen Rujukan Profil Desa /Monografi Desa ➤ Cara Penyusunan <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Tulislah dasar hukum LKPJ 2. Kondisi Geografis Berisi aspek topologi (meliputi letak, luas, bentuk dan batas) dan sebagian aspek nonbiotik (meliputi tanah, air, sinar matahari, iklim, dan curah hujan). dapat diambil dari Profil Desa /Monografi Desa
--	--

	<p>3. Gambaran Umum Demografis</p> <p>Berisi kondisi kependudukan (jumlah, usia, jender, pertumbuhan, migrasi, pekerjaan, cacat, angka ketergantungan, dsb). dapat diambil dari Profil Desa /Monografi Desa</p> <p>4. Kondisi Ekonomi</p> <p>Gambaran umum dapat diambil dari Profil Desa /Monografi Desa</p>
--	---

<p>BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA</p> <p>A. Visi dan Misi.</p> <p>B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).</p> <p>C. Prioritas Desa</p>	<p>➤ Pengertian</p> <p>Pada bab ini diisi dengan gambaran umum tentang Perencanaan desa</p> <p>➤ Bahan/dokumen Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMDesa 2. RKP Desa Tahun 2006 s.d 2012 <p>➤ Cara Penyusunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi <p>Visi dan Misi dapat diambil dari Dukumen RPJMDesa</p> 2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). 3. Prioritas Desa <p>Menjelaskan prioritas pembangunan berdasarkan program dan indikasi kegiatan yang dilengkapi dengan tujuan dan sasarannya, dapat diambil dari RPJMDesa /RKPDesa</p>
---	--

<p style="text-align: center;">BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</p> <p>A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2. Target dan realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan penyelesaian <p>B. PENGELOLAAN BELANJA DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa 2. Target dan realisasi Belanja 3. Permasalahan dan penyelesaian 	<p>➤ Pengertian</p> <p>Pada bab ini diisi dengan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk point A diisi seluk beluk pengelolaan Pendapatan Desa</p> <p>➤ Bahan/dokumen Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2006 s.d 2012 2. RKPDesa Tahun 2006 s.d 2012 3. Pungutan Desa Tahun 2006 s.d 2012 <p>➤ Cara Penyusunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulislah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Desa 2. Tulislah Target dan realisasi anggaran dengan mengacu pada dokumen perhitungan APBdesa 3. Tulislah Permasalahan dan penyelesaian baik dalam pengelolaan pendapatan maupun Belanja Desa
<p style="text-align: center;">BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian <p>B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian 	<p>➤ Pengertian</p> <p>Pada bab ini diisi dengan Penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa</p> <p>➤ Bahan/dokumen Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APBDesa Tahun 2006 s.d 2012 2. RKPDesa Tahun 2006 s.d 2012 3. Dokumen Pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang dibiayai oleh APBD Kabupaten / propinsi/pusat Tahun 2006 s.d 2012 <p>➤ Cara Penyusunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulislah Program dan Kegiatan yang mengacu pada dokumen APBDesa

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tulislah realisasi Kegiatan baik Fisik maupun Non Fisk 3. Tulislah Permasalahan dan penyelesaian dalam melaksanakan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa
--	--

<p style="text-align: center;">BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN</p> <p>A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan penyelesaian <p>B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. sarana dan Prasarana. 	<p>➤ Pengertian</p> <p>Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan</p> <p>➤ Bahan/dokumen Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APBDesa Tahun 2006 s.d 2012 2. Dokumen Pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/ propinsi/pusat Tahun 2006 s.d 2012 <p>➤ Cara Penyusunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulislah Dasar Hukum tugas yang diberikan 2. Tulislah Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Tulislah Permasalahan dan penyelesaian
--	---

<p style="text-align: center;">BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA</p> <p>A. KERJASAMA ANTAR DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian <p>B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian <p>C. BATAS DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan penyelesaian <p>D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana yang terjadi dan penanggulungannya 2. Status bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Desa 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi <p>E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Penanggulangan dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan 	<p>➤ Pengertian</p> <p>Pada bab ini diisi dengan informasi berkaitan Kerjasama desa (Apakah ada kerjasama dengan desa lain/pihak ketiga), batas desa (Bagaimana dengan kejelasan batas-batas desa?), bencana yang terjadi didesa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>➤ Bahan/dokumen Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kerjasama 2. laporan Kejadian dari masyarakat 3. Dokumen laporan kejadian yang terdapat di kepolisian dsb. <p>➤ Cara Penyusunan antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulislah nama desa/pihak ketiga yang diajak kerjasama 2. Tulislah Permasalahan dan penyelesaian terkait dengan batas desa 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Tulislah pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi didesa 5. Tulislah . Gangguan yang terjadi di desa
---	--

2. TATA CARA/MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN LKPJ AKHIR MASA JABATAN

Tata Cara/mekanisme Penyampaian dan pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah sebagai berikut :

1. LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna

2. LKPJ dibahas secara internal oleh BPD sesuai dengan tata tertib BPD
3. Berdasarkan pembahasan BPD menetapkan Keputusan BPD
4. Keputusan BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima
5. Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan
6. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyusunan LKPJ Kepala Desa, agar dipahami dan dipedomani, Lampiran dari Petunjuk Teknis ini merupakan satu kesatuan dengan isi Petunjuk Teknis.

Cikarang Pusat, 2012

**KEPALA BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA,**

Drs. HERMAN HANAPI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630412 198503 1 014

Contoh LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tahun 2006 -2012



Nama Kepala Desa :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Bekasi

Kata Pengantar

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa yang disebutkan dalam :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditetapkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.

Dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa periode tahun 2006 – 2012 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan** , untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Apabila didalam pembahasan terhadap **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa** ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Badan Permusyawaratan Desa demi kelangsungan kemajuan desa.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.

....., 20..

Kepala Desa

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana tang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Penanggulangan dan Kendalanya
 - 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa periode 2006-2012 diantaranya adalah :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum: Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peraturan Bupati Nomor 34.C Tahun 2011 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa..... merupakan salah satu wilayah di Kecamatan.....Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai Ha , yang terdiri dari Ha lahan pertanian tanaman padi, Ha Perumahan/pekarangan, Ha tanah perkebunan rakyat danHa semak belukar.

Secara administrasi Desa..... dibagi menjadi Dusun,RW. danRT. Dengan batas –batas Desa adalah sebagai berikut :

- ☞ Sebelah Utara dengan
- ☞ Sebelah Selatan dengan
- ☞ Sebelah Barat dengan
- ☞ Sebelah Timur dengan

Dilihat dari iklim yang ada di Desa, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan sampai dengan bulan sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan sampai dengan bulan

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Dilihat dari perkembangan selama 6 (enam) tahun dimulai tahun 2006 sampai dengan 2012, Penduduk Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk di Desa sebanyak jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa, Pada tahun 2007 kembali meningkat menjadi..... jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa, tahun 2008 jumlah keseluruhan penduduk di Desa sebanyak jiwa yang dengan komposisi laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa, kemudian tahun 2009 kembali meningkat menjadi..... jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa, pada Tahun 2010 jumlah penduduk di Desa sebanyak jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa, tahun 2011 kembali meningkat menjadi..... jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa, Sedangkan sampai dengan bulan september 2012 jumlah keseluruhan penduduk di Desa sebanyak jiwa yang terdiri dari :

a. Laki-laki : Jiwa

- b. Perempuan : Jiwa
 c. Usia 0 – 15 : Jiwa
 d. Usia 15 – 65 : Jiwa
 e. Usia 65 ke-atas : Jiwa

Untuk Mata Pencaharian masyarakat Desa Tahun 2012 terdiri dari :

- a. Karyawan :
- 1) Pegawai Negeri Sipil : orang.
 - 2) TNI/Polri : orang.
 - 3) Swasta : orang.
- b. Wiraswasta/pedagang : orang.
 c. Petani :orang.
 d. Tukang :orang.
 e. Buruh Tani :orang.
 f. Pensiunan : orang.
 g. Nelayan : orang.
 h. Peternak :orang.
 i. J a s a :orang.
 j. Pengrajin :orang.
 k. Pekerja seni :orang.
 l. Lainnya :orang.
 m. Tidak bekerja/penganggur : orang

Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa..... Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Lulusan pendidikan umum
- 1) Taman Kanak-kanak: orang.
 - 2) Sekolah Dasar/ sederajat :orang.
 - 3) SMP :orang.
 - 4) SMA/SMU : orang.
 - 5) Akademi/D1-D3 :orang.
 - 6) Sarjana :orang.
 - 7) Pascasarjana : S2 orang / S3 orang.

- b. Lulusan pendidikan khusus :
 - 1) Pondok Pesantren : orang.
 - 2) Pendidikan Keagamaan : orang.
 - 3) Sekolah Luar Biasa : orang.
 - 4) Kursus Keterampilan : orang.
- c. Tidak lulus dan tidak sekolah :
 - 1. Tidak lulus : orang.
 - 2. Tidak bersekolah :orang.

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2012 jumlah perangkat desa dilingkungan Pemerintah Desa adalah sejumlah orang.

.....
DST

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi unggulan Desa

Potensi Unggulan Desa.....adalah: dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel I
Potensi Unggulan Desa.....

NO	Jenis Potensi	Hasil Produk/Bln/Tahun	Ket

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto diartikan sebagai hasil out put produksi dalam suatu perekonomian dengan tidak memperhitungkan pemilik produksi dan hanya memperhitungkan total produksi. Dengan mengacu pada rasio PDRB atau Pertumbuhan Domestik Regional Bruto desa, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi desa, yang sekaligus merupakan sebagai cerminan kemajuan ekonomi desa. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator yang sifatnya multimanfaat, terutama untuk dijadikan sebagai acuan menata strategi pengembangan ekonomi desa demi pencapaian kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa dan masih dalam tahapan-tahapan proses mengumpulkan data-data dan informasi berkaitan dengan berbagai macam sektor yang secara langsung sangat menentukan pengukuran PDRB desa, maka dalam pertanggung jawaban kali ini, Pemerintah Desa belum dapat menggambarkan PDRB desa secara rinci bahkan dalam taksiran kasar sekalipun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi dan Misi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan dikecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Adalah

“
.....
..... ”

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa adalah:

1.
2.
3.
4.
5.

6. DST.....

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) .

Strategi dan arah kebijakan desa.....sebagaimana yang telah dituang kedalam Peraturan Desa.....Nomor.....Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

C. Prioritas Desa

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Desa, maka pembangunan Desa periode 2006-2012 diorientasikan pada :

1.dengan sasaran:

.....
.....
.....

2. dengan sasaran:

.....
.....
.....

3.dengan sasaran:

.....
.....

4. dengan sasaran:

.....
.....
.....

5. dengan sasaran:

.....
.....
.....

6.dst

BAB III**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA****A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA****1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Desa..... diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru yang selanjutnya dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan/atau Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan desa.

2. Target dan realisasi Pendapatan

Setiap tahun Pemerintah Desa.....selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah baik dari Dana Alokasi Desa (DAD), maupun Bantuan Propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa masih kepada Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desaperiode 2006 – 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2006 -2012

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Desa	2006			
		2007			
		2008			
		2009			
		2010			
		2011			
		2012			

Rincian per komponen Pendapatan Desa dapat dilihat pada penjelasan berikut

Tabel 3
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2006

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

Tabel 4
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2007

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

Tabel 5
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2008

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

Tabel 6
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2009

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

Tabel 7
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2010

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			
5	Bantuan Keuangan Pemerintah			

	Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

Tabel 8
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2011

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

Tabel 9
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2012

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			
5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

3. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

b. Penyelesaian :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya dan dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Bekasi dan Keputusan Bupati Bekasi yang diterbitkan setiap tahun tentang Dana Alokasi Desa (DAD).

2. Target dan realisasi Belanja

Berdasarkan Pasal 11 (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Bekasi bahwa Belanja Desa terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Total anggaran Belanja Desa kurun waktu 2006 – 2012 sebesar Rp..... dengan Realisasi sebesar Rp....., dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp....., untuk Belanja Langsung sebesar Rp....., untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10
Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun 2006 -2012

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Desa	2006			
		2007			
		2008			
		2009			
		2010			
		2011			
		2012			
Jumlah					

Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut

a. Belanja Tidak Langsung

Tabel 11
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2006

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
	a Gaji pokok aparat pemerintah desa			
	b Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)			
2	Belanja Subsidi;			
3	Belanja Hibah			

4	Belanja Bantuan Sosial			
5	Belanja Bantuan Keuangan			
6	Belanja Tak Terduga			
Jumlah				

Tabel 12
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2007

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
	a Gaji pokok aparat pemerintah desa			
	b Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)			
2	Belanja Subsidi;			
3	Belanja Hibah			
4	Belanja Bantuan Sosial			
5	Belanja Bantuan Keuangan			
6	Belanja Tak Terduga			
Jumlah				

Tabel 13
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
	a Gaji pokok aparat pemerintah desa			
	b Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)			
2	Belanja Subsidi;			
3	Belanja Hibah			
4	Belanja Bantuan Sosial			
5	Belanja Bantuan Keuangan			
6	Belanja Tak Terduga			
Jumlah				

Tabel 14
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2009

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
	a Gaji pokok aparat pemerintah desa			
	b Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
2	Belanja Subsidi;			
3	Belanja Hibah			
4	Belanja Bantuan Sosial			
5	Belanja Bantuan Keuangan			
6	Belanja Tak Terduga			
Jumlah				

Tabel 15
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2010

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
	a Gaji pokok aparat pemerintah desa			
	b Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
2	Belanja Subsidi;			
3	Belanja Hibah			
4	Belanja Bantuan Sosial			
5	Belanja Bantuan Keuangan			
6	Belanja Tak Terduga			
Jumlah				

Tabel 16
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2011

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
	a Gaji pokok aparat pemerintah desa			
	b Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
2	Belanja Subsidi;			
3	Belanja Hibah			
4	Belanja Bantuan Sosial			
5	Belanja Bantuan Keuangan			
6	Belanja Tak Terduga			
Jumlah				

Tabel 17
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2012

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
	a Gaji pokok aparat pemerintah desa			
	b Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
2	Belanja Subsidi;			
3	Belanja Hibah			
4	Belanja Bantuan Sosial			
5	Belanja Bantuan Keuangan			
6	Belanja Tak Terduga			
Jumlah				

b. Belanja Langsung

Tabel 18
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2006

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
Jumlah				

Tabel 19
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2007

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
Jumlah				

Tabel 20
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
Jumlah				

Tabel 21
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2009

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
Jumlah				

Tabel 22
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2010

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
Jumlah				

Tabel 23
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2011

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
Jumlah				

Tabel 24
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2012

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
Jumlah				

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.,- terealisasi Rp.,- atau 100 % yang terdiri dari :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.....,- dan terealisasi sebesar Rp.,- atau 100 %.

- 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa terelisasi sebesar Rp 0,
- 3) Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp 0,-
- 4) Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 0,

3. Permasalahan dan penyelesaian

.....

.....

.....

.....

.....

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2006 - 2012 disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia, kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja serta mutu pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Serta mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa dan RPJMDesa desa.....yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di desa.....dalam kurun waktu 2006 – 2012 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa

- 1) Pendataan Kependudukan dan Profil Desa;
 - Dilaksanakan pada :
 - Selesai :
 - Sumber Dana : APBDesa Tahun anggaran.....
 - Alokasi anggaran : Rp.....
 - Realisasi anggaran : Rp.....
 - Hasil :
- 2)dst

b. Pengelolaan Kekayaan Desa

- 1) Inventarisasi dan Penertiban Kekayaan Desa;
 - Dilaksanakan pada :
 - Selesai :
 - Sumber Dana :
 - Alokasi anggaran : Rp.....
 - Realisasi anggaran : Rp.....
 - Hasil :
- 2)dst

c. Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Penyusunan APBDesa dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
 - Dilaksanakan pada :
 - Selesai :
 - Sumber Dana :
 - Alokasi anggaran : Rp.....

Realisasi anggaran : Rp.....
 Hasil :

2)dst

d. Penataan Lingkungan Desa;

1) Pengerasan Jalan Lingkungan
 Dilaksanakan pada :.....
 Selesai :
 Sumber Dana :
 Alokasi anggaran : Rp.....
 Realisasi anggaran : Rp.....
 Hasil :

2)dst

e.dst

2. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) dsb.

b. Penyelesaian :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) dsb.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, meliputi bidang-bidang:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang permukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang keseimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat desa;

- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program

- 1) Kegiatan.....
 - Dilaksanakan pada :.....
 - Selesai :
 - Sumber Dana :.....
 - Hasil :

- 2)dst

b.dst

3. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

b. Penyelesaian :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa..... adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- j. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum: Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- p. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

.....

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

.....

4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima

.....

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

.....

6. Permasalahan dan penyelesaian

.....

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

- b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum: Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

- o. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- p. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);

2) Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

.....

3) Sumber dan Jumlah Anggaran

.....

4) Sarana dan Prasarana.

.....

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
.....

2. Pelaksanaan Kegiatan
.....

3. Permasalahan dan penyelesaian
.....

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga untuk Desa sampai dengan Tahun 2012 belum ada, karena dari sisi hukum belum mempunyai Peraturan Desa yang mengatur kerjasama dengan Pihak Ketiga.

2. Pelaksanaan Kegiatan
.....

3. Permasalahan dan penyelesaian
.....

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan Penetapan Batas Desa.

Dalam rangka kejelasan Batas - batas Desa Pemerintah Desatelah mengalokasikan anggaran dari APBDesa untuk melaksanakan Kegiatan antara lain :

- 1) dialokasi sebesar Rp..... (APBDesa Tahun.....) terrealisasi sebesar Rp..... dengan hasil.....
- 2)dsb

2. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan Kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Desa menggunakan cara antara lain :

- 1) Musyawarah Batas Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....
- 2) Penelusuran batas desa yang dilaksanakan pada tanggal.....
- 3) Penetapan Batas Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....
- 4)Dsb

3. Permasalahan dan penyelesaian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa.....adalah sebagai Berikut :

- 1) Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi;
- 2) Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat
- 3) Banyaknya batas wilayah antar desa yang hilang
- 4) Adanya kerusakan atau perusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun
- 5) Dst

Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah: Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat, merehabilitasi pilar yang rusak, melakukan pelacakan bersama perbatasan dan menyepakatinya bersama.....dst

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Bencana dapat datang dari berbagai sumber, baik dari kejadian alam maupun akibat perilaku manusia itu sendiri. Demikian pula bentuknya juga dapat bermacam-macam. Bencana yang terjadi di desakurun waktu 2006-2012 antara lain :

a. Banjir

Dalam kurun waktu 2006 -2012 di Desa.....telah terjadi banjir sebanyak

b. Kebakaran

Dalam kurun waktu 2006 -2012 di Desa.....telah terjadi Kebakaran sebanyakkasus kebakaran, Penyebab kebakaran sebagian besar dari arus pendek listrik yaitu kasus, kompor yang meledak kasus, akibat rokok kasus, akibat lampu kasus dan akibat lainnya kasus.

c. Longsor

.....

d. Gagal panen (terserang hama dll)

.....

e. Penyakit ternak

.....

f. Wabah Penyakit Menular

.....

g.dst

2. Status bencana

a. Banjir = Rawan

b. Kebakaran =waspada

c. Longsor =.....

d. Gagal panen (terserang hama dll) = musiman

e. Penyakit ternak = musiman

f.dst

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBDesa : Rp.....

Bantuan APBD : Rp.....

Swadaya Masyarakat : Rp.....

Bantuan Pihak Ketiga : Rp.....

4. Antisipasi Desa

Antisipasi Desa dalam menghadapi kemungkinan Bencana antara lain :

- a. Antisipasi Bencana banjir
 - 1) Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan
 - 2) Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat
 - 3) Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral.
 - 4)dst
- b. Antisipasi Bencana Kebakaran
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)dst
- c.dst

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

.....

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi

Gangguan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa kurun waktu 2006 - 2012 yakni :

- a. Bencana alam (banjir dan longsor).
- b. Pencurian (Motor, ternak dan barang elektro).
- c. Perjudian
- d.dst

2. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa yaitu Pemerintahan desa, Hansip, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian dst. Adapun Jumlah Linmas/Hansip di Desa berjumlah.....orang

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang diperuntukan untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa kurun waktu 2006 – 2012 yang bersumber dari APBDesa sebesar Rp..... dan terealisasi sebesar Rp..... (.....%)

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas, diantaranya adalah :

- a. Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumnya mengganggu ketertiban umum, namun belum ada aturan yang jelas bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur.
- b. Merambaknya pedagang alcohol dan penjualan judi togel yang terselubung,
- c. Merambahnya perjudian terselubung,
- d. Masih ada beberapa perusahaan besar yang melanggar Peraturan Daerah (Tower BTS bersama dan bangunan untuk tempat usaha yang belum berijin namun sudah beroperasi dan desa tidak mempunyai kewenangan untuk menegur)
- e.dsb

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

Aparat keamanan diikutsertakan dalam penyelesaian masalah jika masalah diselesaikan secara hukum.

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA
Kecamatan
TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- A. Urusan Pemerintahan Desa.
 (Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)
- B. Urusan hak asal usul desa
 (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
- C. Tugas Pembantuan
 (Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
- D. Urusan Pemerintahan Lainnya
 (Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa

- A. Pendapatan Desa
- | | |
|---|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. |
| b. Bagi hasil pajak Kabupaten | Rp. |
| c. Bagian dari restribusi Kabupaten | Rp. |
| d. Alokasi Dana Desa | Rp. |
| e. Bantuan keuangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan desa lainnya. | Rp. |
| f. Hibah | Rp. |
| g. Sumbangan Pihak ke tiga | Rp. |
| Jumlah | Rp. |

B. Belanja

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. Belanja Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. |
| 2) Belanja Barang / jasa | Rp. |
| 3) Belanja Modal | Rp. |
| Jumlah | Rp. |
| b. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. |
| 2) Belanja Subsidi | Rp. |

3) Belanja Hibah	Rp.
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.
6) Belanja Tak Terduga	Rp.
Jumlah	Rp.
C. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan:	
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	Rp.
2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan	Rp.
Jumlah	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan :	
1) Dana Cadangan	Rp.
2) Penyertaan Modal Desa	Rp.
3) Pembayaran Utang	Rp.
Jumlah	Rp.

....., tgl.....
Kepala Desa.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

KECAMATAN

DESA

Jalan Nomor Telepon Kode Pos

B E K A S I

**KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BEKASI**

NOMOR :/KEP...../20....

TENTANG :

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 20.....**

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi, maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 13);

- 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);
- 15. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang
- 16. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran ..., sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
 pada tanggal
 KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Bekasi
- 2. Camat..... ;
- 3. Ketua BPD Desa..... .

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG LKPJ KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa.....
Nomor :/KEP...../20....
Tanggal :
Tentang : Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Desa
..... KecamatanKabupaten
Bekasi Tahun Anggaran ...

BAB I PENDAHULUAN

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun anggaran 20..... diantaranya adalah :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum: Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peraturan Bupati Nomor 34.C Tahun 2011 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa..... merupakan salah satu wilayah di Kecamatan.....Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai Ha , yang terdiri dari Ha lahan pertanian tanaman padi, Ha Perumahan/pekarangan, Ha tanah perkebunan rakyat danHa semak belukar.

Secara administrasi Desa..... dibagi menjadi Dusun,RW. danRT. Dengan batas –batas Desa adalah sebagai berikut :

- ☞ Sebelah Utara dengan
- ☞ Sebelah Selatan dengan
- ☞ Sebelah Barat dengan
- ☞ Sebelah Timur dengan

Dilihat dari iklim yang ada di Desa, mempunyai iklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan sampai dengan bulan sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan sampai dengan bulan

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Pada tahun 20....., jumlah keseluruhan penduduk di Desa sebanyak jiwa yang terdiri dari :

1. Laki-laki : Jiwa
2. Perempuan : Jiwa
3. Usia 0 – 15 :Jiwa
4. Usia 15 – 65 :Jiwa
5. Usia 65 ke-atas :Jiwa

Untuk Mata Pencaharian masyarakat Desa Tahun 20..... terdiri dari :

- a. Karyawan :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil : orang.
 - 2) TNI/Polri : orang.
 - 3) Swasta : orang.
- b. Wiraswasta/pedagang : orang.
- c. Petani :orang.
- d. Tukang :orang.
- e. Buruh Tani :orang.
- f. Pensiunan : orang.
- g. Nelayan : orang.
- h. Peternak :orang.
- i. J a s a :orang.
- j. Pengrajin :orang.
- k. Pekerja seni :orang.
- l. Lainnya :orang.
- m. Tidak bekerja/penganggur : orang

Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa..... Tahun 20..... adalah sebagai berikut :

- a. Lulusan pendidikan umum
 - 1) Taman Kanak-kanak : orang.
 - 2) Sekolah Dasar/sederajat :orang.
 - 3) SMP :orang.
 - 4) SMA/SMU : orang.
 - 5) Akademi/D1-D3 :orang.
 - 6) Sarjana :orang.
 - 7) Pascasarjana : S2 orang / S3 orang.
- b. Lulusan pendidikan khusus :
 - 1) Pondok Pesantren : orang.
 - 2) Pendidikan Keagamaan : orang.
 - 3) Sekolah Luar Biasa : orang.
 - 4) Kursus Keterampilan : orang.

- c. Tidak lulus dan tidak sekolah :
 - 1. Tidak lulus : orang.
 - 2. Tidak bersekolah :orang.

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan selain dukungan dana, faktor yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 20..... jumlah perangkat desa dilingkungan Pemerintah Desa adalah sejumlah orang.

.....

DST

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi unggulan Desa

Potensi Unggulan Desa.....adalah:
 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel I
Potensi Unggulan Desa.....

NO	Jenis Potensi	Hasil Produk/Bln/Tahun	Ket

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto diartikan sebagai hasil out put produksi dalam suatu perekonomian dengan tidak memperhitungkan pemilik produksi dan hanya memperhitungkan total produksi. Dengan mengacu pada rasio PDRB atau Pertumbuhan Domestik Regional Bruto desa, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi desa, yang sekaligus merupakan sebagai cerminan kemajuan ekonomi desa. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator yang sifatnya multimanfaat, terutama untuk dijadikan sebagai acuan menata strategi pengembangan ekonomi desa demi pencapaian kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa dan masih dalam tahapan-tahapan proses mengumpulkan data-data dan informasi berkaitan dengan berbagai macam sektor yang secara langsung sangat menentukan pengukuran PDRB desa, maka dalam pertanggung jawaban kali ini, Pemerintah Desa belum dapat menggambarkan PDRB desa secara rinci bahkan dalam taksiran kasar sekalipun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

B. Visi dan Misi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan dikecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Adalah

“
.....
..... ”

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa adalah:

1.
2.
3.
4.
5.

6. DST.....

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) .

Strategi dan arah kebijakan desa.....sebagaimana yang telah dituang kedalam Peraturan Desa.....Nomor.....Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....

D. Prioritas Desa

Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Desa, maka pembangunan Desa tahun anggaran 20..... diorientasikan pada :

1.dengan sasaran:

.....
.....

2. dengan sasaran:

.....
.....

3.dengan sasaran:

.....
.....

4. dengan sasaran:

.....
.....

5. dengan sasaran:

.....
.....

6.dst

BAB III**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA****A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA****1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Desa..... diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru yang selanjutnya dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dan/atau Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan desa.

2. Target dan realisasi Pendapatan

Setiap tahun Pemerintah Desa.....selalu menargetkan Pendapatan Desa akan tetapi realisasi pencapaiannya masih rendah khususnya pendapatan desa yang berasal dari kontribusi dari Pendapatan Asli Desa, selama ini Kontribusi terbesar untuk Pendapatan Desa masih mengandalkan bantuan dari Bantuan Pemerintah baik dari Dana Alokasi Desa (DAD), maupun Bantuan Propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan APBDesa masih kepada Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, Berikut ini gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Desatahun anggaran 20..... dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 20.....

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Desa	20....			

Rincian per komponen Pendapatan Desa dapat dilihat pada penjelasan berikut

Tabel 3
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 20.....

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Desa			
2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
3	Bagi Hasil Retribusi Kabupaten			
4	Alokasi Dana Desa (ADD)			

5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
7	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
8	Hibah			
9	Sumbangan Pihak Ketiga			

3. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

b. Penyelesaian :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa menjadi titik sentral otonomi Desa, Desa mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan ini berarti Desa diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi

tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pemerintah Desa bersama unsur Badan Permusyawatan Desa (BPD) telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya dan dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Bekasi dan Keputusan Bupati Bekasi yang diterbitkan setiap tahun tentang Dana Alokasi Desa (DAD).

2. Target dan realisasi Belanja

Berdasarkan Pasal 11 (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Bekasi bahwa Belanja Desa terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Total anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... sebesar Rp..... dengan Realisasi sebesar Rp....., dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp....., untuk Belanja Langsung sebesar Rp....., untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4
Target dan Realisasi Belanja Desa Tahun Anggran 20.....**

No	Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	20.....			
2	Belanja Langsung	20.....			
Jumlah					

Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut

c. Belanja Tidak Langsung

**Tabel 5
Rincian Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 20.....**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
a	Gaji pokok aparat pemerintah desa			

	b	Tunjangan Permusyawaratan (BPD)	Badan Desa			
2		Belanja Subsidi;				
3		Belanja Hibah				
4		Belanja Bantuan Sosial				
5		Belanja Bantuan Keuangan				
6		Belanja Tak Terduga				
		Jumlah				

d. Belanja Langsung

Tabel 6
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 20.....

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2	Belanja Barang/Jasa			
3	Belanja Modal			
		Jumlah		

d. Pembiayaan

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.,- terealisasi Rp.,- atau % yang terdiri dari :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.....,- dan terealisasi sebesar Rp.,- atau 100 %.
- 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa terelisasi sebesar Rp,
- 3) Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp,-
- 4) Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.,

3. Permasalahan dan penyelesaian

.....

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 20..... disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia, kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja serta mutu pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat desa. Serta mengacu pada kegiatan yang tercantum dalam RKPDesa dan RPJMDesa desa.....yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di desa..... tahun anggaran 20..... adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa

- 1) Pendataan Kependudukan dan Profil Desa;
 - Dilaksanakan pada :
 - Selesai :
 - Sumber Dana : APBDesa Tahun anggaran.....
 - Alokasi anggaran : Rp.....
 - Realisasi anggaran : Rp.....
 - Hasil :
- 2)dst

b. Pengelolaan Kekayaan Desa

- 1) Inventarisasi dan Penertiban Kekayaan Desa;
 - Dilaksanakan pada :
 - Selesai :
 - Sumber Dana :
 - Alokasi anggaran : Rp.....
 - Realisasi anggaran : Rp.....
 - Hasil :
- 2)dst

c. Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Penyusunan APBDesa dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
 - Dilaksanakan pada :
 - Selesai :
 - Sumber Dana :
 - Alokasi anggaran : Rp.....

Realisasi anggaran : Rp.....
 Hasil :

2)dst

d. Penataan Lingkungan Desa;

1) Pengerasan Jalan Lingkungan
 Dilaksanakan pada :.....
 Selesai :

Sumber Dana :.....
 Alokasi anggaran : Rp.....
 Realisasi anggaran : Rp.....
 Hasil :

2)dst

e.dst

3. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

b. Penyelesaian :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, meliputi bidang-bidang:

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang permukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang keseimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat desa;

- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program

- 1) Kegiatan.....
 - Dilaksanakan pada :.....
 - Selesai :
 - Sumber Dana :.....
 - Hasil :

- 2)dst

b.dst

3. Permasalahan dan penyelesaian

a. Permasalahan :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

b. Penyelesaian :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)dsb.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa..... adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- j. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum: Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- p. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

.....

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

.....

4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima

.....

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

.....

6. Permasalahan dan penyelesaian

.....

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

- b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum: Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

- o. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- a. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);

2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan

.....

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

.....

4. Sarana dan Prasarana.

.....

BAB VI**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA****A. KERJASAMA ANTAR DESA****1. Kebijakan dan Kegiatan**
.....**2. Pelaksanaan Kegiatan**
.....**3. Permasalahan dan penyelesaian**
.....**B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA****1. Kebijakan dan Kegiatan**

Kerjasama dengan pihak ketiga untuk Desa pada Tahun 20..... belum ada, karena dari sisi hukum belum mempunyai Peraturan Desa yang mengatur kerjasama dengan Pihak Ketiga.

2. Pelaksanaan Kegiatan
.....**3. Permasalahan dan penyelesaian**
.....**C. BATAS DESA****1. Kebijakan dan Kegiatan****a. Kebijakan Penetapan Batas Desa.**

Dalam rangka kejelasan Batas - batas Desa Pemerintah Desatelah mengalokasikan anggaran dari APBDesa untuk melaksanakan Kegiatan antara lain :

- 1) dialokasi sebesar Rp..... (APBDesa Tahun.....) terrealisasi sebesar Rp..... dengan hasil.....
- 2)dsb

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan Kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Desa menggunakan cara antara lain :

- 1) Musyawarah Batas Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....
- 2) Penelusuran batas desa yang dilaksanakan pada tanggal.....
- 3) Penetapan Batas Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....
- 4)Dsb

3. Permasalahan dan penyelesaian

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa.....adalah sebagai Berikut :

- 1) Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi;
- 2) Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat
- 3) Banyaknya batas wilayah antar desa yang hilang
- 4) Adanya kerusakan atau perusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun
- 5) Dst

Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah: Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat, merehabilitasi pilar yang rusak, melakukan pelacakan bersama perbatasan dan menyepakatinya bersama.....dst

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Bencana dapat datang dari berbagai sumber, baik dari kejadian alam maupun akibat perilaku manusia itu sendiri. Demikian pula bentuknya juga dapat bermacam-macam. Bencana yang terjadi di desapada tahun 20..... antara lain :

a. Banjir

Pada tahun 20..... di Desa.....telah terjadi banjir sebanyak

b. Kebakaran

Pada tahun 20..... di Desa.....telah terjadi Kebakaran sebanyakkasus kebakaran, Penyebab kebakaran sebagian besar dari arus pendek listrik yaitu kasus, kompor yang meledak kasus, akibat rokok kasus, akibat lampu kasus dan akibat lainnya kasus.

c. Longsor

.....

d. Gagal panen (terserang hama dll)

.....

e. Penyakit ternak

.....

f. Wabah Penyakit Menular

.....

g.dst

2. Status bencana

g. Banjir = Rawan

h. Kebakaran =waspada

i. Longsor =.....

j. Gagal panen (terserang hama dll) = musiman

k. Penyakit ternak = musiman

l.dst

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

APBDesa : Rp.....

Bantuan APBD : Rp.....

Swadaya Masyarakat : Rp.....

Bantuan Pihak Ketiga : Rp.....

6. Antisipasi Desa

Antisipasi Desa dalam menghadapi kemungkinan Bencana antara lain :

- a. Antisipasi Bencana banjir
 - 5) Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan
 - 6) Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat
 - 7) Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral.
 - 8)dst
- b. Antisipasi Bencana Kebakaran
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - 8)dst
- c.dst

7. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

.....

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi

Gangguan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa pada tahun 20..... yakni :

- a. Bencana alam (banjir dan longsor).
- b. Pencurian (Motor, ternak dan barang elektro).
- c. Perjudian
- d.dst

2. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa yaitu Pemerintahan desa, Hansip, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian dst. Adapun Jumlah Linmas/Hansip di Desa tahun 20.....berjumlah.....orang

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang diperuntukan untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa pada Tahun 20..... yang bersumber dari APBDesa sebesar Rp..... dan terealisasi sebesar Rp..... (.....%)

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas, diantaranya adalah :

- a. Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumnya mengganggu ketertiban umum, namun belum ada aturan yang jelas bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur.
- b. Merambaknya pedagang alcohol dan penjualan judi togel yang terselubung,
- c. Merambahnya perjudian terselubung,
- d. Masih ada beberapa perusahaan besar yang melanggar Peraturan Daerah (Tower BTS bersama dan bangunan untuk tempat usaha yang belum berijin namun sudah beroperasi dan desa tidak mempunyai kewenangan untuk menegur)
- e.dsb

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

Aparat keamanan diikutsertakan dalam penyelesaian masalah jika masalah diselesaikan secara hukum.

**FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBDESA**



PERATURAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA..... TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa harus sudah disusun dan dibahas bersama BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, dan dalam rangka mengevaluasi target pendapatan dan belanja desa dikaitkan dengan realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... perlu dilakukan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa.... tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 20....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);
15. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang
16. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang
17. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang
18. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESATENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Keuangan Desa adalah Semua Hak dan Kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa
15. Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Bupati dan/atau Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan seluruh pengeluaran Desa

16. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Bupati dan/atau Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditentukan
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
18. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu.
22. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
23. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
24. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
25. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
26. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

28. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja daerah.
30. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
31. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa..

BAB II STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut:

a.	Pendapatan Desa	Rp.
	1. Target Pendapatan Desa	Rp.
	2. Realisasi Pendapatan Desa	Rp.
b.	belanja desa	Rp.
	1. Target Belanja Desa	Rp.
	2. Realisasi Belanja Desa	Rp.
	Surplus / (Defisit)	Rp.
c.	pembiayaan desa	Rp.
	1. penerimaan	Rp.
	2. pengeluaran	Rp.
	pembiayaan netto	Rp.
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun	
	berkenaan:	Rp.

Pasal 3

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. pendapatan asli desa (PADesa) Rp.
 - 1. Target PADesa Rp.
 - 2. Realisasi PADesa Rp.
- b. bagi hasil pajak kabupaten Rp.
 - 1. Target Bagi Hasil Pajak Daerah Rp.
 - 2. Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Rp.
- c. bagi dari retribusi kabupaten Rp.
 - 1. Target Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp.
 - 2. Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp.
- d. alokasi dana desa (ADD) Rp.
 - 1. Target ADD Rp.
 - 2. Realisasi ADD Rp.
- e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Rp.
 - 1. Target bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Rp.
 - 2. Realisasi bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Rp.
- f. hibah Rp.
 - 1. Target hibah Rp.
 - 2. Realisasi hibah Rp.
- g. sumbangan pihak ketiga Rp.
 - 1. Target sumbangan pihak ketiga Rp.
 - 2. Realisasi sumbangan pihak ketiga Rp.

Pasal 4

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung Rp.
 - 1. Target Rp.
 - 2. Realisasi Rp.
- b. belanja langsung Rp.
 - 1. Target Rp.
 - 2. Realisasi Rp.

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja pegawai/penghasilan tetap Rp.
 - 1. Target Rp.
 - 2. Realisasi Rp.
- b. belanja subsidi Rp.
 - 1. Target Rp.
 - 2. Realisasi Rp.
- c. belanja hibah Rp.
 - 1. Target Rp.
 - 2. Realisasi Rp.
- d. belanja bantuan sosial Rp.
 - 1. Target Rp.
 - 2. Realisasi Rp.
- e. belanja bantuan keuangan Rp.
 - 1. Target Rp.
 - 2. Realisasi Rp.
- f. belanja tak terduga Rp.
 - 1. Target Rp.

2. Realisasi Rp.

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai Rp.

1. Target Rp.

2. Realisasi Rp.

b. belanja barang dan jasa Rp.

1. Target Rp.

2. Realisasi Rp.

c. belanja modal Rp.

1. Target Rp.

2. Realisasi Rp.

Pasal 5

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan Rp.

1. Target Rp.

2. Realisasi Rp.

b. pengeluaran pembiayaan Rp.

1. Target Rp.

2. Realisasi Rp.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA)

tahun sebelumnya Rp.

1. Target Rp.

2. Realisasi Rp.

- | | |
|---|----------|
| b. pencairan dana cadangan | Rp. |
| 1. Target | Rp. |
| 2. Realisasi | Rp. |
| c. hasil penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan | Rp. |
| 1. Target | Rp. |
| 2. Realisasi | Rp. |
| d. penerimaan pinjaman | Rp. |
| 1. Target | Rp. |
| 2. Realisasi | Rp. |
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- | | |
|------------------------------|----------|
| a. pembentukan dana cadangan | Rp. |
| 1. Target | Rp. |
| 2. Realisasi | Rp. |
| b. penyertaan modal desa | Rp. |
| 1. Target | Rp. |
| 2. Realisasi | Rp. |
| c. pembayaran utang | Rp. |
| 1. Target | Rp. |
| 2. Realisasi | Rp. |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di(*Nama Desa ybs)
pada tanggal

KEPALA DESA

(huruf kapital dan tanpa gelar)

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

.....

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
 NOMOR :Tahun 20....
 TANGGAL : 20....
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN ANGGARAN 20....

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	KET.
1.	PENDAPATAN			
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa : (*)			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	bagi hasil pajak dari kabupaten			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi dari Kabupaten			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			

1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	Dst			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	<i>Belanja Tidak Langsung</i>			
2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.1.1.1	Gaji dan Tunjangan			
2.1.1.1.1	Gaji pokok aparat pemerintah desa			
2.1.1.1.2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
2.1.2	Belanja Hibah			
2.1.2.1	Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Swasta			
2.1.2.1.1	Lembaga/organisasi swasta			
2.1.2.2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan			
2.1.2.2.1	Kelompok masyarakat/ perorangan			
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial :			
2.1.3.1	Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
2.1.3.2	Bantuan Sosial kepada Anggota			

	Masyarakat			
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.4.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa			
2.1.5	Belanja tak terduga			
2.1.5.1	Keadaan darurat			
2.1.5.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.2.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
2.2.1.2	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber			
2.2.1.3	Uang Lembur			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis			
2.2.2.1.1	Belanja alat tulis kantor			
2.2.2.1.2	Belanja alat listrik dan elektronik			
2.2.2.1.3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			
2.2.2.1.4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			
2.2.2.1.5	Belanja bahan bakar minyak/gas			
2.2.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.2.2.2.1	Belanja bahan baku bangunan			
2.2.2.2.2	Belanja bahan/bibit tanaman			
2.2.2.2.3	Belanja bibit ternak			
2.2.2.2.4	Belanja bahan obat-obatan			
2.2.2.2.5	Belanja bahan kimia			
2.2.2.3	Belanja Jasa Kantor			
2.2.2.3.1	Belanja telepon			
2.2.2.3.2	Belanja air			
2.2.2.3.3	Belanja listrik			
2.2.2.3.4	Belanja surat kabar/ majalah			
2.2.2.3.5	Belanja kawat/ faksimili/ internet			
2.2.2.3.6	Belanja paket/pengiriman			
2.2.2.3.7	Belanja sertifikasi tanah			
2.2.2.3.8	Belanja transaksi keuangan			
2.2.2.3.9	Belanja jasa kebersihan kantor (cleaning service)			
2.2.2.3.10	Belanja jasa konsultan			
2.1.2.4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
2.2.2.4.1	Belanja jasa service			
2.2.2.4.2	Belanja penggantian suku cadang			

2.2.2.4.3	Belanja oil/pelumas, cairan/gel pembersih, air accu, cairan pendingin radiator, freon AC			
2.2.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan			
2.2.2.5.1	Belanja cetak			
2.2.2.5.2	Belanja penggandaan (photo copy)			
2.2.2.6	Belanja Sewa Ruang/ Kelas, Gedung Pertemuan, Bangunan Lainnya			
2.2.2.6.1	Belanja sewa ruang/kelas			
2.2.2.6.2	Belanja sewa gedung pertemuan			
2.2.2.6.3	Belana sewa bangunan lainnya			
2.2.2.7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas/ Kendaraan			
2.2.2.7.1	Belanja sewa sarana mobilitas darat			
2.2.2.7.2	Belanja sewa sarana mobilitas air			
2.2.2.7.3	Belanja sewa sarana mobilitas udara			
2.2.2.8	Belanja Sewa Alat Berat			
2.2.2.8.1	Belanja sewa eskavator			
2.2.2.8.2	Belanja sewa bulldoser			
2.2.2.9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
2.2.2.9.1	Belanja sewa meja-kursi			
2.2.2.9.2	Belanja sewa komputer			
2.2.2.9.3	Belanja sewa printer			
2.2.2.9.4	Belanja sewa proyektor/infocus			
2.2.2.9.5	Belanja sewa generator			
2.2.2.9.6	Belanja sewa tenda			
2.2.2.10	Belanja Makanan dan Minuman			
2.2.2.10.1	Belanja makanan dan minuman harian pemerintah desa			
2.2.2.10.2	Belanja makanan dan minuman rapat			
2.2.2.10.3	Belanja makanan dan minuman tamu			
2.2.2.11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
2.2.2.11.1	Belanja pakaian dinas pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa)			
2.2.2.11.2	Belanja seragam BPD			
2.2.2.11.3	Belanja seragam Linmas			
2.2.2.12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			
2.2.2.12.1	Belanja pakaian daerah			
2.2.2.12.2	Belanja batik tradisional			
2.2.2.12.3	Belanja pakaian olah raga			
2.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas			

2.2.2.13.1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			
2.2.2.13.2	Belanja perjalanan dinas luar daerah (luar Kabupaten Bekasi)			
2.2.3	BELANJA MODAL			
2.2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
2.2.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kantor			
2.2.3.1.2	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum			
2.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor			
2.2.3.2.1	Belanja modal pengadaan mobil			
2.2.3.2.2	Belanja modal pengadaan sepeda motor			
2.2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor			
2.2.3.3.1	Belanja modal pengadaan gerobak			
2.2.3.3.2	Belanja modal pengadaan becak			
2.2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Tidak Bermotor			
2.2.3.4.1	Belanja modal pengadaan perahu layar			
2.2.3.4.2	Belanja modal pengadaan perahu karet			
2.2.3.4.3	Belanja modal pengadaan perahu rakit/getek			
2.2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			
2.2.3.5.1	Belanja modal pengadaan mesin tik			
2.2.3.5.2	Belanja modal pengadaan mesin hitung			
2.2.3.5.3	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas			
2.2.3.7	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
2.2.3.7.1	Belanja modal pengadaan monitor			
2.2.3.7.2	Belanja modal pengadaan CPU			
2.2.3.7.3	Belanja modal pengadaan printer			
2.2.3.7.4	Belanja modal pengadaan stabilizer/UPS			
2.2.3.7.5	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (keyboard, hard disk, flash disk, disket, speaker, mouse, mouse pad filter monitor, catridge, toner)			
2.2.3.7.6	Belanja modal pengadaan komputer/laptop			
2.2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair			
2.2.3.8.1	Belanja modal pengadaan meja kerja			
2.2.3.8.2	Belanja modal pengadaan meja rapat			
2.2.3.8.3	Belanja modal pengadaan kursi kerja			
2.2.3.8.4	Belanja modal pengadaan kursi rapat			
2.2.3.8.5	Belanja modal pengadaan rak buku/dokumen			

2.2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi			
2.2.3.9.1	Belanja modal pengadaan pesawat telepon			
2.2.3.9.2	Belanja modal pengadaan pesawat facsimille			
2.2.3.9.3	Belanja modal pengadaan handy talkie (HT)			
2.2.3.9.3	Belanja modal pengadaan sound system			
2.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan			
2.2.3.10.1	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan skala kecil			
2.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			
2.2.3.11.1	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung			
2.2.3.11.2	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton			
2.2.3.11.3	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan tipe lainnya			
2.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air			
2.2.3.12.1	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan			
2.2.3.12.2	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk			
2.2.3.12.3	Belanja modal pengadaan konstruksi saluran air/drainase/ got			
2.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota			
2.2.3.13.1	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan			
2.2.3.13.2	Belanja modal pengadaan lampu hias taman dan hutan kota			
2.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon			
2.2.3.14.1	Belanja modal pengadaan instalasi listrik			
2.2.3.14.2	Belanja modal pengadaan instalasi telepon			
2.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan			
2.2.3.15.1	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan			
2.2.3.15.2	Belanja modal pembelian konstruksi bangunan			
2.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan			

2.2.3.16.1	Belanja modal pengadaan lukisan/photo			
2.2.3.16.2	Belanja modal pengadaan patung			
2.2.3.16.3	Belanja modal pengadaan barang-barang kerajinan tangan			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN DESA			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA			
3.1.1.1	Pelampauan Penerimaan PADesa			
3.1.1.1.1	Iuran desa			
3.1.1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.1.1.3	Lain-lain PADesa yang sah			
3.1.1.2	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya			
3.1.1.2.1	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung			
3.1.1.2.2	Belanja pegawai dari belanja langsung			
3.1.1.2.3	Belanja barang dan jasa			
3.1.1.2.4	Belanja modal			
3.1.1.2.5	Belanja hibah			
3.1.1.2.6	Belanja bantuan sosial			
3.1.1.2.7	Belanja bantuan keuangan			
3.1.1.2.8	Belanja tidak terduga			
3.1.1.3	Kegiatan Lanjutan			
3.1.1.3.1	Kegiatan lanjutan			
3.1.1.4	Selisih Lebih Pembiayaan			
3.1.1.4.1	Selisih lebih pembiayaan			
3.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN			
3.1.2.1	Pencairan Dana Cadangan Nomor			
3.1.2.2	Pencairan Dana Cadangan Nomor			
3.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
3.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan Nomor			

3.2.1.2	Pembentukan Dana Cadangan Nomor			
3.2.2	<i>PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DESA</i>			
3.2.2.1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)			
3.2.2.2	Badan Usaha Milik Swasta			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

....., tanggal

KEPALA DESA

.....

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jalan Nomor Telepon Kode Pos
B E K A S I

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR/...../.....

TENTANG

EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN BEKASI

TAHUN ANGGARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20.....

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 15);
15. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang
16. Peraturan DesaNomor.....Tahun.....tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20.....
- KEDUA :** Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA :** Hasil Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(*Nama Desa ybs)
pada tanggal

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

.....

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bekasi;
2. Camat..... .